

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1963

Nr 1

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan sebagian dari tugasnja dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah tingkat ke-II.

I. PENDJELASAN KATA-KATA.

Pasal 1

Jang dimaksudkan dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Daerah tingkat ke-I ialah : Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b. Daerah tingkat ke-II termasuk Kotapradja-kotapradja, dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

II. TENTANG TUGAS-TUGAS JANG DISERAHKAN UNTUK MEMADJUKAN PERIKANAN DARAT.

Pasal 2.

(1) Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahi mengurus dan mengembangkan hal perikanan darat didalam lingkungan daerahnja masing-masing menurut petunjuk-petunjuk teknis jang ditetapkan oleh Daerah tingkat ke-I c.q. Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat ke-I.

(2) Peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Daerah tingkat ke-II / Kotapradja tentang urusan perikanan darat didalam daerahnja untuk berlaku, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(3) Daerah tingkat ke-II / Kotapradja didalam lingkungan

daerahnja, membantu Daerah tingkat ke-I dalam mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat dalam membuat laporan tentang keadaan perikanan darat dalam membuat laporan tentang keadaan perikanan darat didalam wilayah Djawa-Tengah.

III. TENTANG BENIH IKAN, BAHAN-BAHAN DAN ALAT PERIKANAN DARAT

Pasal 3.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih ikan didalam lingkungan daerahnja.

Pasal 4.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dapat memesan / mendatangkan dan menjediakan bahan-bahan dan alat-alat untuk kepentingan perikanan darat dalam lingkungan daerahnja dari persediaan Negara dengan perantaraan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I

IV. TENTANG MENJELENGGARAKAN OBJEK PERIKANAN DIPERAIRAN UMUM DAN MENGATUR PENANGKAPAN IKAN.

Pasal 5.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengatur objek-objek perikanan diperairan umum, memperlindungi serta mengusahakan hasil ikannja sebesar-besarnja guna kepentingan kemakmuran rakjat didalam lingkungan daerahnja.

Pasal 6.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengadakan peraturan-peraturan guna mengatur penangkapan ikan diperairan umum sebaik-baiknja dan seefficient-efficientnja.

V. TENTANG PENERANGAN, PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI.

Pasal 7.

Untuk kepentingan kemajuan dan perbaikan mutu perikanan darat

didalam lingkungan daerahnja, Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengadakan penerangan, propaganda, demonstrasi dan lain-lain usaha jang tidak termasuk urusan Daerah tingkat ke-I.

VI. TENTANG PMBERANTASAN DAN PENTJEGAHAN PENJAKIT DAN GANGGUAN IKAN.

Pasal 8.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja didalam lingkungan daerahnja membantu Daerah tingkat ke-I dalam melaksanakan urusan pemberantasan dan pentjegahan penjakit dan gangguan ikan.

Pasal 9.

Daerah tingkat ke-I memberi obat-obatan dan lain-lain sebagainja untuk keperluan pemberantasan dan pentjegahan penjakit dan gangguan ikan, jang dapat dipesannja dari pefersediaan Negara dengan perantaraan Menteri Pertanian.

VII. TENTANG MENGADAKAN KURSUS-KADER PERIKANAN.

Pasal 10.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dapat mengadakan kursus-kursus dalam tingkatan rendah (kadervorming) dalam lingkungan daerahnja untuk kepentingan urusan perikanan daerah.

VIII. TENTANG OBJEK-OBJEK BANGUNAN-BANGU- NAN , TANAH-TANAH, ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIUTANG.

Pasal 11.

(1) Kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk diurus dan dipelihara semua objek-objek perikanan darat milik dinas (Balai-balai Benih Ikan, Tambak-tambak dsb.) ketjuali objek-objek jang mempunjai sifat pertjobaan dan objek-objek jang fungsinja meliputi beberapa daerah tingkat ke-II / Kotapradja.

(2) Kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk

diurus dan dipelihara semua bangunan-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewadajiban daerah itu dalam urusan perikanan darat.

(3) Kepala Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diserahkan untuk menjadi miliknya semua alat-alat dan perkakas-perkakas yang dipakai guna kepentingan urusan-urusan perikanan darat.

(4) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan perikanan darat yang diserahkan, yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan.

IX. TENTANG PERTJOOBAAN.

Pasal 12.

Segala pertjooaan-pertjooaan dalam lapangan teknis perikanan darat adalah semata-mata urusan Daerah tingkat ke-I.

Pasal 13.

Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dapat disertai melaksanakan pertjooaan-pertjooaan dalam lapangan perikanan darat yang dipandang perlu, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Daerah tingkat ke-I.

Pasal 14.

Djika dipandang perlu oleh Daerah tingkat ke-I Daerah tingkat ke-II / Kotapradja memberi bantuannya dalam segala pertjooaan yang dilaksanakan oleh Daerah tingkat ke-I.

Pasal 15.

Belandja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 13 dan pasal 14 ditanggung oleh Daerah tingkat ke-I.

X. TENTANG RAPAT-RAPAT DAN PANGGILAN DINAS OLEH DAERAH TINGKAT KE-I.

(1) Daerah tingkat ke-II / Kotapradja mengusahakan supaya Kepala Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat ke-II memenuhi panggilan-panggilan dari Daerah tingkat ke-I, untuk mengadakan pembijaraan-pem-

bitjaraan bersama tentang urusan-urusan tehnis dalam lapangan perikanan darat.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Daerah tingkat ke-I.

XI. TENTANG PEGAWAI.

Pasal 17.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas dalam urusan-urusan perikanan darat jang diserahkan, dengan keputusan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja:

- a. diserahkan pegawai-pegawai Daerah tingkat ke-I untuk diangkat mendjadi pegawai Daerah tingkat ke-II/ Kotapradja ;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Daerah tingkat ke-I untuk diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja ;
- c. diperbantukan pegawai-pegawai Negara jang dipekerdjakan kepada Daerah tingkat ke-I, untuk diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja.

(2) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai jang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-II / Kotapradja didalam lingkungan Daerah tingkat ke-II / Kotapradja diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian dan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(3) Pemindahan pegawai Negara, termaksud pada ajat (1) sub c dan pegawai daerah tingkat ke-I termaksud pada ajat (1) sub b dari suatu Daerah tingkat ke-II / Kotapradja kelain Daerah tingkat ke- II / Kotapradja, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I.

(4) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai Daerah tingkat ke-I jang diperbantukan menurut ajat (1) sub b, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan.

XII. TENTANG KEUANGAN.

Pasal 18.

Untuk menjelenggarakan urusan perikanan darat dalam daerah

tingkat ke-II / Kotapradja kepada daerah-daerah tersebut akan diserahkan uang sedjumlah jang akan ditetapkan dalam ketetapan Daerah tingkat ke-I.

XIII. P E N U T U P

Pasal 19.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan penjerahan sebagian dari tugas urusan Perikanan Darat kepada Daerah tingkat ke-II" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 19 Djuli 1961.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

Ketua,

MOCHTAR.

Diundangkan pada tanggal

31 Desember 1962.

Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang nr 1 tahun 1957.

Semarang, 31 Desember 1962.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 30 Nopember 1962 No. KPTS-PDMD / 00225 / 11 / 1962.

P E N D J E L A S A N .

Pendjelasan Umum.

Peraturan-daerah ini adalah pelaksanaan pasal 16 P.P. no. 34 tahun 1951 tentang hal penjerahan urusan-urusan Perikanan Darat kepada daerah otonoom bawahan. Azas penjerahan ini dalam garis-garis besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang no. 13, no.16 dan no. 17 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dan Kotapradja.

Maksud utama dari pada penjerahan ini ialah guna mengisi dan memperkembangkan otonomi Daerah tingkat ke-II dengan kewenangan- kewenangan sebagai realisasi Undang-undang no. 13, no. 16 dan no. 17 tahun 1950. Adapun pelaksanaan penjerahannya akan dilakukan dalam bentuk yang selengkap-lengkapnja, artinja penjerahan itu tidak sadja akan disertai dengan penjerahan objek-objek perikanan darat, alat-alat dan sebagainya sadja, tetapi djuga dengan penjerahan pegawai yang dibutuhkan, pula keuangannya. Satu dan lain mengenai masalah kepegawaian dan keuangan ini masih perlu diadakan perundingan dengan Pemerintah Pusat.

Kemungkinan-kemungkinan tidak dapat lantjarnya djalannya pelaksanaan tugas-tugas itu oleh Daerah tingkat ke-II setelah diserahkan kepadanya, tidak perlu dichawatirkan, oleh karena Daerah tingkat ke-I setelah penjerahan, masih tetap mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap Daerah Daerah tingkat ke-II dalam menjelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan itu.

Pelaksanaan penjerahan kepada Daerah tingkat ke-II ini nanti sedapat mungkin akan dilakukan setjara integral.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

tjukup djelas.

Pasal 2 :

Urusan-urusan yang termasuk urusan rumah-tangga Daerah tingkat ke-I diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan.

Agar tugas yang diserahkan tersebut dapat didjalankan dengan sebaik-baiknya, maka Daerah tingkat ke-II / Kotapradja memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Daerah tingkat ke-I.

Mengingat, bahwa Daerah tingkat ke-I mempunyai tenaga-tenaga ahli perikanan darat yang dulu memimpin Dinas-dinas Perikanan Darat Daerah Karesidenan, maka kepadanya

dapat disertai tugas untuk mengamat-amati djalannja penjuluan perikanan darat di Daerah Daerah otonoom bawahan jang bersangkutan.

Untuk mendapatkan ichtisar tentang perikanan darat seluruh Djawa- Tengah, Daerah Swatantra tingkat ke-I memerlukan laporan-laporan, keterangan-keterangan dan angka-angka tentang perikanan darat dari daerah-daerah otonoom bawahan.

Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 :

Dalam usahanja untuk memadjukan perikanan darat, Daerah tingkat ke-I / Kotapradja dapat mendirikan Balai-balai ikan, jang hasilnja dapat dijual kepada rakjat guna mengisi kolam-kolam atau sawah.

Untuk keperluan memadjukan penangkapan ikan, daerah dapat memesan / mendatangkan bahan-bahan alat-alat perikanan dari luar daerah dan luar negeri. Pembeliannya diatur setjara sentral oleh Departemen Pertanian. Pemesanan dilakukan oleh Daerah tingkat ke- II via Daerah tingkat ke-I. Pendjualan kepada para nelajan dapat setjara kredit atau tunai.

Perairan umum seperti rawa-rawa, waduk-waduk, danau, sungai-sungai dan lain-lain dapat dijadikan objek perikanan darat dengan djalan mengadakan penebaran benih-benih setjara systematis dan planmatig.

Kelak Daerah tingkat ke-II dapat mengatur penangkapan ikan dalam perairan umum dengan peraturan-peraturan misalnja mengenai alat-alat penangkapan jang harus dipakai, pun penangkap-penangkapnja dapat dikenakan retribusi.

Penerangan, propaganda dan demonstrasi untuk usaha-usaha memadjukan perikanan darat pada hakekatnja adalah kewajiban daerah tingkat ke-II, tetapi bilamana perlu kepada Daerah tingkat ke-I harus diberi kesempatan pula untuk menjelenggarakan usaha-usaha itu guna kepentingan perikanan darat seluruh Djawa-Tengah pada umumnya.

Mengenai pemberantasan hama dan penyakit ikan jang memerlukan keahlian itu masih disediakan ahli-ahlinja dan Balai-balai Pengetahuan oleh Departemen Pertanian, jang selalu siap membantu daerah atas permintaan.

Maksud mengadakan kursus kader perikanan darat ialah untuk melatih pemuda desa menjadi peminat perikanan darat jang pandai, sehingga dapat memadjukan usahanja dalam lapangan perikanan darat dan dapat memberi tjontoh didesanja masing-masing.

Pasal 11 :

Didalam penjerahan objek perikanan darat kepada Daerah tingkat ke-II hendaknja diingat akan tudjuan dan fungsi dari objek itu jang menjangkut kepentingan beberapa darah.

Oleh karena itu objek-objek ini masih tetap akan diurus oleh Daerah tingkat ke-I guna kepentingan perikanan darat seluruh Djawa-Tengah.

Penjerahan suatu tugas dari suatu instansi kepada instansi lain dengan sendirinja membawa akibat-akibat dalam urusan keuangan, barang-barang inpentaris, dan hutang-piutang.

Pasal 12, 13, dan 15 :

Karena di Daerah tingkat ke-I terdapat ahli-ahli jang dapat mengerdjakannja, maka pertjobaan-pertjobaan jang dimaksud tetap mendjadi urusan Daerah tingkat ke-I.

Karena hasil pertjobaan-pertjobaan tersebut dapat digunakan untuk memadjukan usaha-usaha perikanan darat di semua daerah otonoom bawahan, maka sudah selajaknja Daerah tingkat ke-II wadjib memberi bantuannja.

Sudah selajaknja tindak-tindak Daerah tingkat ke-I jang dilakukan diluar kehendak daerah otonoom bawahan dibiajai oleh daerah tingkat ke-I sendiri.

Pasal 16 :

Untuk memetjahkan soal-soal jang mengenai tehnik seluruh perikanan darat di Djawa-Tengah, sering diperlukan pertukaran pikiran antara pemimpin-pemimpin perikanan darat. Oleh karena itu Daerah tingkat ke-II / Kotapradja supaja memberi kesempatan kepada Pemimpin Perikanan Darat Daerah tingkat ke-II untuk menghadiri rapat-rapat jang diselenggarakan oleh Daerah tingkat ke-I guna keperluan tersebut dengan biaja-biaja dari Daerah tingkat ke-I.

Pasal 17 :

Mengenai penjerahan pegawai-pegawai Negara jang sekarang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke-I untuk kemudian diangkat mendjadi pegawai Daerah tingkat ke-II / Kotapradja tidak diatur dalam peraturan-daerah ini, karena Daerah Swatantra tingkat ke-I tidak berkompeten untuk mengaturnja, Hal ini termasuk bidang Pemerintah Pusat.

Tentang penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai Daerah tingkat ke-I jang diperbantukan kepada Daerah tingkat ke- II, jang penjelenggaraannya dilakukan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II (ajat 4), perlu didjelaskan bahwa Kepala Daerah tingkat ke-I dalam hal ini tidak akan bertindak pasif, artinja hanja menunggu usul-usul dari Kepala Daerah tingkat ke-II sadja, tetapi harus aktif, jaitu selalu menanjakan tentang konduits pegawai-pegawai jang bersangkutan apabila sudah dekat atau tiba waktunja bagi mereka untuk dinaikkan gadjinja atau pangkatnja.

Pasal 18 :
tjukup djelas.

Pasal 19 :
tjukup djelas.
